



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 39 TAHUN 2018  
TENTANG  
AKSELERASI PELAYANAN INFORMASI DAN PERBANTUAN PERIZINAN  
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK  
(*ONLINE SINGLE SUBMISSION*) KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa perizinan berusaha dengan kriteria tertentu dilayani secara terintegrasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, penerbitan perizinan berusaha dilaksanakan secara online oleh Lembaga OSS yang bertindak untuk dan atas nama Bupati;
- c. bahwa untuk kelancaran penerbitan perizinan berusaha yang dilaksanakan secara online sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu layanan perbantuan dan informasi di lembaga Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Banyumas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Akselerasi Layanan Informasi dan Perbantuan Perizinan Berusaha secara Terintegrasi (*Online Single Submission*) Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215 );
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
  7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 66);

8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKSELERASI LAYANAN INFORMASI DAN PERBANTUAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu yang selanjutnya disingkat DPMPPTSP adalah Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat PTSP adalah Pelayanan secara Terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
7. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banyumas
8. Camat adalah camat di Kabupaten Banyumas
9. Akselerasi Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disebut Akselerasi Pelayanan adalah fasilitas pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berupa perbantuan dan pendampingan kepada pelaku usaha dalam melaksanakan input data pengurusan perizinan usaha melalui lembaga *Online Single Submission*.
10. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

11. Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati Banyumas kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12. Pelaku usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dalam bidang tertentu.
13. Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan atau kegiatan oleh pelaku usaha melalui OSS.
14. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
15. Izin komersial atau operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan / atau komitmen.
16. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan / atau izin komersial atau operasional.
17. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Perbantuan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Daerah oleh DPMPTSP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk optimalisasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Daerah.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Untuk peningkatan Pelayanan Perizinan diselenggarakan Akselerasi Pelayanan Informasi dan Perbantuan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Kabupaten Banyumas.
- (2) Akselerasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di DPMPTSP dan Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Akselerasi pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah fasilitasi pelayanan Informasi dan perbantuan yang terdiri kelompok kerja yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Akselerasi Pelayanan pada kecamatan adalah Pegawai Kecamatan yang secara Administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada camat masing – masing dan secara teknis operasional dibawah Pembinaan kepala DPMPTSP.

Pasal 5

Akselerasi Pelayanan mempunyai tugas memfasilitasi, memberikan pelayanan informasi dan konsultasi serta perbantuan pendampingan kepada pelaku usaha dalam menginput data pendaftaran, perubahan data dan pencetakan NIB, izin usaha dan izin operasional atau izin komersial dan pemenuhan komitmen melalui lembaga OSS serta melaksanakan sosialisasi teknis Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Akselerasi Pelayanan mempunyai penjabaran tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja dan kegiatan ;

- b. memberikan fasilitasi dan perbantuan input data pendaftaran dan perubahan data pendaftaran kepada pelaku usaha;
- c. memberikan Fasilitasi dan perbantuan pencetakan Nomor Induk Berusaha;
- d. memberikan fasilitasi dan perbantuan pencetakan izin usaha dan izin operasional atau komersial;
- e. memberikan fasilitasi dan perbantuan pemenuhan komitmen;
- f. menyelenggarakan pelayanan konsultasi dan informasi perizinan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB IV

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 7

- (1) Akselerasi Pelayanan yang dilaksanakan pada DPMPTSP adalah semua jenis perizinan dimandatkan kepada Kepala DPMPTSP yang pelayanannya melalui OSS
- (2) Akselerasi pelayanan di Kecamatan mutatis mutandis dengan pelaksanaan Akselerasi Pelayanan di DPMPTSP.

## BAB V

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

#### Pasal 8

- (1) Sebagai pedoman pelaksanaan Akselerasi Pelayanan ditetapkan standar operasional dan prosedur.
- (2) Standar Operasional dan Prosedur pelaksanaan Akselerasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala DPMPTSP dengan berpedoman pada ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI  
SARANA PRASARANA  
Pasal 9

- (1) Untuk pelaksana Akselerasi Pelayanan pada DPMPTSP disediakan sarana dan prasarana sekurang – kurangnya meliputi :
- a. Ruang pelayanan;
  - b. Ruang Layanan Informasi dan Konsultasi ;
  - c. Ruang tunggu;
  - d. Perangkat komputer, printer dan scanner;
  - e. Ruang / tempat layanan pengaduan.
- (2) Ruang Pelaksanaan Akselerasi Pelayanan di Kecamatan menempati sebagian dari ruang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ).

BAB VII  
SUMBER DAYA MANUSIA  
Pasal 10

- (1) Penyelenggara Akselerasi Pelayanan di DPMPTSP adalah Pejabat dan Pegawai pada Bidang yang tugas dan fungsinya menangani perizinan.
- (2) Penyelenggara akselerasi Pelayanan di Kecamatan adalah Seksi yang tugas dan fungsinya menangani perizinan pada kecamatan.

Pasal 11

- (1) Untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi perlu dilaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan kepada petugas.
- (2) Untuk optimalisasi pelaksanaan Akselerasi Pelayanan dilaksanakan supervisi dan asistensi secara berjenjang dalam lingkup tugas dan fungsi DPMPTSP.

(3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan pula untuk Akselerasi Pelayanan pada Kecamatan.

#### Pasal 12

Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia Penyelenggaraan Akselerasi Pelayanan pada DPMPTSP dan Kecamatan dilakukan secara proporsional dan berdasarkan beban kerja.

### BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Pembiayaan Penyelenggaraan Akselerasi Pelayanan pada DPMPPSP dan pada Kecamatan dibebankan pada Anggaran DPMPTSP atau Kecamatan.

### BAB IX KETENTUAN LAIN - LAIN

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyebarluasan Informasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dilakukan melalui:
  - a. Tatap muka dalam bentuk kegiatan sosialisasi;
  - b. Media elektronik dan non elektronik;
- (2) DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang informasi dan komunikasi lainnya dalam melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

#### Pasal 15

Untuk evaluasi pelaksanaan Akselerasi Pelayanan Kepala DPMPTSP melakukan arahan yang dilaksanakan secara rutin untuk memberikan pengarahan dan solusi terhadap kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.



Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat kendala dalam pelaksanaan Akselerasi Pelayanan, penyelesaiannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penyelesaian kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan Akselerasi Pelayanan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 25 September 2018

BUPATI BANYUMAS

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto  
Pada tanggal 27 September 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
ttd

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 196401161990031009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

   
FATCHURROCHMAN, S.H.  
Pembina Tk. 1  
NIP. 196403221993091001